


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 
1. a. Pelaksanaan pengurusan piutang BNI sebelum dipisahkan dari piutang negara tidak dilakukan sendiri oleh BNI. Negara ikut campur terhadap pengurusan piutang bermasalah pada BNI melalui Panitia Urusan Piutang Negara. Panitia Urusan Piutang Negara akan menyelesaikan piutang BNI yang telah diserahkan kepadanya melalui mekanismenya sendiri. BNI hanya akan menunggu hasil penyelesaian piutang oleh Panitia Urusan Piutang Negara tersebut.
 - b. Pelaksanaan pengurusan piutang BNI setelah dipisahkan dari piutang negara mengakibatkan penyelesaian piutang yang ada pada BNI mulai dari tahap awal sampai akhir di urus sendiri oleh BNI. Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara tidak ikut lagi mengurus piutang BNI. Panitia Urusan Piutang Negara yang dahulunya sebagai pengurus piutang BNI saat ini hanya sebagai tempat pelaksana lelang jika ada.
 2. Akibat Pemisahan Piutang BUMN dari piutang negara terhadap BNI adalah pertama, dengan adanya pemisahan tersebut maka hasil lelang

dari barang jaminan lebih baik untuk BNI. Kedua, masih dimungkinkannya upaya restrukturisasi hingga tahap akhir ketika piutang di urus sendiri oleh BNI. Ketiga, mekanisme penyelesaian piutang yang ada pada BNI menjadi efektif dan cepat. Dan keempat, terjadinya penguatan prinsip korporasi pada BNI sebagai sebuah Persero Terbuka.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran penulis dalam permasalahan yang diangkat pada skripsi ini terkait dengan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Pemisahan piutang BNI dari piutang negara membuat perubahan dalam pengurusan piutang di BNI melalui Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011. Namun dalam menanggapi perubahan tersebut BNI tidak membuat aturan internal terkait mekanisme pengurusan piutangnya. Sekiranya BNI perlu membuat aturan internal yang bersifat teknis agar lebih jelas dalam pelaksanaan pengurusan piutangnya.
2. Pengurusan piutang bermasalah yang dilakukan oleh BNI sendiri membawa akibat positif terhadap BNI tetapi pada dasarnya timbulnya piutang yang bermasalah dalam setiap kredit yang diberikan oleh BNI tidak bisa dihindari terjadinya dimana kebanyakan disebabkan oleh pihak debitur dan sisanya dari pihak BNI sendiri. Seharusnya penyebab timbulnya piutang bermasalah dari pihak BNI sendiri bisa benar – benar dihilangkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara peningkatan kualitas

bagian analisa kredit agar tidak ada lagi penyebab macetnya kredit di BNI karena kelemahan dari analisa kredit oleh BNI sendiri. Dengan hilangnya penyebab kredit macet dari pihak BNI sendiri maka jumlah piutang bermasalah di BNI juga akan mengalami penurunan.

